



PUTUSAN

Nomor 392 /Pid. Sus/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	GEDE SWASTIKA	Alias	GEDE
		RAMPUG		
Tempat lahir	:	Denpasar		
Umur/tanggal lahir	:	25 tahun/ 19 Oktober 1993		
Jenis kelamin	:	Laki-laki		
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia		
n	:			
Tempat tinggal	:	Jalan Gunung Batukaru Gang III Nomor 20 Banjar Busung Yeh Kauh, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat.		
Agama	:	Hindu		
Pekerjaan	:	Tidak bekerja		
Pendidikan	:	SMP		

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019

Hal 1 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : **I Ketut Bakuh,SH.MH. dkk SH.** Advokat atau Penasehat Hukum yang berkantor di kantor Pusat Bantuan Hukum Denpasar (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 April 2019, Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 8 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 392/Pid.Sus/2019/PN Dps. tanggal 9 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum :
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,11 gram;
 - 1(satu) kotak rokok gudang garam;
 - Uang tunai sebanyak Rp 400.000(pecahan Rp 100.000);
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 5413 UUU
 - 1(satu) buah handphone merk assus milik tersangka I KETUT ADI JULIANTARA ;

Hal 2 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah handphone merk Iphone milik tersangka
GEDE SWASTIKA.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama I Ketut Adi Juliantara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi secara tertulis, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
2. Mengampuni segala perbuatan Terdakwa
3. Memerikan putusan kepada Terdakwa dengan Putusan seringan-ringannya msehingga tercipta cukup waktu bagi terdakwa untuk introspeksi diri agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan segera kembali kekeluarga

Subsidair :

Namun apabila Majelis Hakim yang terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka kami memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Gede Swastika Alias Gede Rampug, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Tukad Irawadi, Desa/Kelurahan Panjer, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika Metamfetamina kristal bening shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Hal 3 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terdakwa Gede Swastika Alias Gede Rampug dan saksi I KETUT ADI JULIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) ditangkap petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita. Penangkapan terhadap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA berawal dari saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat pengeledahan tidak ditemukan narkoba. Terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000),1 (satu) buah Hp Assus milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik terdakwa I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan. Terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan saksi Ketut Adi Juliantara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari saksi Ketut Adi Juliantara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30

Hal 4 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi saksi I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Saksi I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui saksi I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi I KETUT ADI JULIANTARA pergi dan lupa menyerahkan shabu tersebut. Selanjutnya saksi I KETUT ADI JULIANTARA ditengah perjalanan baru ingat shabu tersebut belum diberikan pada terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG, sehingga saksi I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan menyampaikan shabunya masih ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda scoopy dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta saksi I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA didepan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar;

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba shabu-shabu adalah barang yang terlarang, namun terdakwa tetap membeli shabu tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan membeli atau menerima Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk membeli shabu bersama I Ketut Adi Juliantara, yang mana terdakwa meminta bantuan saksi I Ketut Adi Juliantara untuk membelikan shabu ;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1383/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan :
Barang bukti dengan nomor 6038/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran

Hal 5 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-Perbuatan terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jungto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Gede Swastika Alias Gede Rampug, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika Metamfetamuna kristal bening shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, yang dilakuka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa terdakwa Gede Swastika Alias Gede Rampug dan saksi I KETUT ADI JULIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) ditangkap petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita. Penangkapan terhadap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA berawal dari saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkotika. Terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui memiliki shabu yang ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI

Hal 6 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart Jalan Pulau Saelus Denpasar, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik terdakwa I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;

-Bahwa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan KETUT ADI JULIANTARA mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang diperoleh dengan cara membeli dari I KETUT ADI JULIANTARA dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Saksi I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu I KETUT ADI JULIANTARA pergi dan lupa menyerahkan shabu tersebut. Selanjutnya ditengah perjalanan I KETUT ADI JULIANTARA baru ingat belum memberikan shabu pada terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG, sehingga I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan menyampaikan bahwa shabu milik GEDE SWASTIKA

Hal 7 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS GEDE RAMPUG masih ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda scoopy dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta I KETUT ADI JULIANTARA bersepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA dengan barang bukti 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik I KETUT ADI JULIANTARA;

-Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba jenis shabu-shabu adalah barang yang terlarang, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut;

-Bahwa terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki dan menyimpan shabu bersama saksi I Made Adi Juliantara, yang mana terdakwa membeli shabu kepada I Ketut Adi Juliantara dan I Ketut Adi Juliantara yang menyimpan shabu milik terdakwa pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik I Ketut Adi Juliantara;

- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1383/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Barang bukti dengan nomor 6038/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jungto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga :

Hal 8 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Gede Swastika Alias Gede Rampug, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Tukad Irawadi, Desa/Kelurahan Panjer, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika Metamfetamuna kristal bening shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa terdakwa Gede Swastika Alias Gede Rampug Alias Gede Rampug dan saksi I Ketut Adi Juliantara (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) ditangkap petugas satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita. Penangkapan terhadap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA berawal dari saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat pengeledahan tidak ditemukan narkotika. Terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui memiliki shabu yang ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart Jalan Pulau Saelus Denpasar, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu

Hal 9 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000),1 (satu) buah Hp Assus milik I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik terdakwa I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;

- Bahwa terdakwa Gede Swastika alias Gede Rampug tidak melaporkan kepada pihak berwajib saat mengetahui bahwa saksi I Ketut Adi Juliantara menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I berupa shabu pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 5413 UUU milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA sehingga kemudian terdakwa ditangkap bersama saksi I Ketut Adi Juliantara;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1383/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan :
Barang bukti dengan nomor ; 6038/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG Alias GEDE RAMPUG diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsinya atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi : Vidian Firdaus,

- Bahwa saksi bersama I Nyoman Joni dari satnarkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa Gede Swastika Alias Gede Rampug dan saksi I KETUT ADI JULIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA berawal dari saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan terdakwa GEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkoba. Terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Asus milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik terdakwa I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;

- Bahwa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan saksi I Ketut Adi Juliantara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari saksi Ketut Adi Juliantara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi saksi I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Saksi I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian terdakwa GEDE SWASTIKA

Hal 11 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps



ALIAS GEDE RAMPUG menemui saksi I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada terdakwa I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan saksi I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya dalam perjalanan pulang saksi I KETUT ADI JULIANTARA baru menyadari shabu tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU. Sementara terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah saksi amankan dan geledah dan saat itulah saksi I KETUT ADI JULIANTARA menelpon dan mengchat terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta saksi I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi bersama petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA didepan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan barang bukti shabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa I KETUT ADI JULIANTARA;

- Bahwa menurut saksi I KETUT ADI JULIANTARA uang Rp 400.000,- yang ditemukan pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy adalah sisa uang pembelian shabu milik terdakwa I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, awalnya saksi I Gede Swastika memesan membeli shabu 0,4 gram seharga Rp 750.000,- , namun karena saksi Dedy Suherwanto mengatakan hanya ada shabu 0,2 gram maka saksi Ketut Adi Juliantara hanya membayar Rp 350.000,- kepada Dedy Suherwanto, rencananya uang Rp 400.000,- akan dibelikan shabu lagi oleh I Ketut Adi Juliantara namun keburu ditangkap;
- Bahwa rencananya shabu tersebut terdakwa perggunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan membeli atau menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk membeli shabu bersama I Ketut Adi Juliantara, yang mana terdakwa meminta bantuan saksi I Ketut Adi Juliantara untuk membelikan shabu ;.

2. Saksi I Nyoman Joni,

- Bahwa saksi bersama Vidian Firdaus dari satnarkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa Gede Swastika Alias Gede Rampug dan saksi I KETUT ADI JULIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA berawal dari saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat pengeledahan tidak ditemukan narkotika. Terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000),1 (satu) buah Hp Assus milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan

Hal 13 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps



sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik terdakwa I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;

- Bahwa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan saksi I Ketut Adi Julianlara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari saksi Ketut Adi Julianlara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi saksi I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram dan saksi I GEDE ADI JULIANTARA memberikan harga Rp 750.000,- dan mereka sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi;
- Bahwa Saksi I KETUT ADI JULIANTARA menerangkan kemudian memesan shabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram kepada DEDY SUHERWANTO, namun DEDY SUHERWANTO mengatakan hanya ada shabu 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui saksi I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada terdakwa I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan saksi I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya dalam perjalanan pulang saksi I KETUT ADI JULIANTARA baru menyadari shabu tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU. Sementara terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah saksi amankan dan geledah dan saat itulah saksi I KETUT ADI JULIANTARA menelpon dan mengchat terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda



motor Scoopy DK 5413 UUU dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta saksi I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi bersama petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan barang bukti 1 (satu) plastic klip shabu dengan berat 0,11 gram yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa I KETUT ADI JULIANTARA;

- Bahwa menurut saksi I KETUT ADI JULIANTARA uang Rp 400.000,- yang ditemukan pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy adalah sisa uang pembelian shabu milik terdakwa I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, awalnya saksi I Gede Swastika memesan membeli shabu 0,4 gram seharga Rp 750.000,- , namun karena saksi Dedy Suherwanto mengatakan hanya ada shabu 0,2 gram maka saksi I Ketut Adi Juliantara hanya membayar Rp 350.000,- kepada Dedy Suherwanto, rencananya uang Rp 400.000,- akan dibelikan shabu lagi oleh I Ketut Adi Juliantara namun keburu ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan membeli atau menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk membeli shabu bersama I Ketut Adi Juliantara, yang mana terdakwa meminta bantuan saksi I Ketut Adi Juliantara untuk membelikan shabu ;

3Saksi Dedy Suherwanto,

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui shabu yang di beli I KETUT ADI JULIANTARA dari saksi selanjutnya di jual kembali kepada temannya yaitu terdakwa GEDE SWASTIKA. Setelah saksi di tangkap petugas kepolisian di dalam kamar kost baru saksi mengetahui bahwa shabu yang di beli dari saksi di jual kembali kepada GEDE SWASTIKA seharga RP 750.000 dan saksi baru 1 (satu) kali menjual narkotika jenis shabu kepada saksi I KETUT ADI JULIANTARA yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 jam 15.00 wita, berawal pada hari Jumat sekira jam 14. 50 saksi di hubungi oleh saksi I KETUT ADI JULIANTARA dan memesan shabu 0,4 gram namun hanya ada 0,2 gram kemudian saksi menyampaikan ambil



ke kost. Kemudian sekira jam 15.00 wita saksi I KETUT ADI JULIANTARA datang ke tempat kost saksi yang beralamat di Jln Pulau Bungin No.11 kamar No.11 Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan selanjutnya saksi I KETUT ADI JULIANTARA mengambil 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu selajutnya I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan uang sebesar Rp 350.000 kepada saksi, lalu I KETUT ADI JULIANTARA pergi meninggalkan tempat kost saksi dan sekira jam 23.00 wita saksi di grebek oleh petugas kepolisian di dalam kamar kost saksi, selajutnya saksi di bawa ke satresnarkoba Polresta Denpasar;

4. Saksi I KETUT ADI JULIANTARA,

- Bahwa terdakwa ditangkap di depan alfamart di Jalan Pulau Saelus berawal dari penangkapan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang mengakui telah membeli shabu dari I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA. Saat perjalanan pulang I KETUT ADI JULIANTARA sempat menghubungi terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi dan IKETUT JULIANTARA dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG bertemu di depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus lalu saksi I Nyoman Joni mengamankan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000),1 (satu) buah Hp Assus milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik terdakwa I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;
- Bahwa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan saksi I Ketut Adi Juliantara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ketut Adi Juliantara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi saksi I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram dan saksi I GEDE ADI JULIANTARA memberikan harga Rp 750.000,- dan mereka sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi;

- Bahwa Saksi I KETUT ADI JULIANTARA menerangkan kemudian memesan shabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram kepada DEDY SUHERWANTO, namun DEDY SUHERWANTO mengatakan hanya ada shabu 0,2 (nol koma dua) gram dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui saksi I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada terdakaw I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan saksi I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya dalam perjalanan pulang saksi I KETUT ADI JULIANTARA baru menyadari shabu tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU. Sementara terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah saksi amankan dan geledah dan saat itulah saksi I KETUT ADI JULIANTARA menelpon dan mengchat terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta saksi I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi I KETUT ADI JULIANTARA menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA didepan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar

Hal 17 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti 1 (satu) plastic klip shabu dengan berat 0,11 gram yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa I KETUT ADI JULIANTARA;

- Bahwa uang Rp 400.000,- yang ditemukan pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy adalah sisa uang pembelian shabu milik terdakwa I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, awalnya terdakwa I Gede Swastika memesan membeli shabu 0,4 gram seharga Rp 750.000,- , namun karena saksi Dedy Suherwanto mengatakan hanya ada shabu 0,2 gram maka saksi I Ketut Adi Juliantara hanya membayar Rp 350.000,- kepada Dedy Suherwanto, rencananya uang Rp 400.000,- akan dibelikan shabu lagi oleh I Ketut Adi Juliantara namun keburu ditangkap;
- Bahwa saksi sudah mengetahui narkoba shabu-shabu adalah barang yang terlarang, namun terdakwa tetap menjual dan membelikan GEDE SWASTIKA alias GEDE RAMPUG shabu kepada DEDY SUHERWANTO , saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan membeli, menjual dan menjadi perantara Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk membeli shabu bersama I Ketut Adi Juliantara, yang mana terdakwa meminta bantuan saksi I Ketut Adi Juliantara untuk membelikan shabu ;

5. Saksi Simeroni Zalukhu ,:

- Bahwa awalnya hari jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 wita yang mana pada saat itu saksi sedang bekerja di alfamart selajutnya ada beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari satresnarkoba Polresta Denpasar dan meminta tolong kepada saksi untuk menjadi saksi penangkapan kasus narkoba setelah itu saksi menju ke halaman parkir dan saksi sudah melihat petugas kepolisian mengamankan 2(dua) orang laki-laki yang mengaku bernama GEDE SWASTIKA dan I KETUT ADI JULIANTARA selajutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang 1(satu) kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,11 gram,Uang tunai sebanyak Rp 400.000(pecahan Rp 100.000),1(satu) buah handphone merk assus milik tersangka I KETUT ADI JULIANTARA,1(satu) buah handphone merk Iphone milik tersangka GEDE SWASTIKA Yang ditemukan di dasbor sebelah kanan motor scopy DK 5413 UUU,selanjutnya polisi serta

Hal 18 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka GEDE SWASTIKA dan I KETUT ADI JULIANTARA meninggalkan lokasi;

- Bahwa Barang bukti yang dapat disita Polisi dari Barang-barang yang disita dari tersangka GEDE SWASTIKA dan I KETUT ADI JULIANTARA adalah 1(satu) kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,11 gram, Uang tunai sebanyak Rp 400.000(pecahan Rp 100.000), 1(satu) buah handphone merk assus milik tersangka I KETUT ADI JULIANTARA, 1(satu) buah handphone merk Iphone milik tersangka GEDE SWASTIKA yang ditemukan di dasbor sebelah kanan motor scopy DK 5413 UUU milik tersangka GEDE SWASTIKA. Keterangan GEDE SWASTIKA saat ditanyai oleh Polisi terkait 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,11gram yang ditemukan di dashboard sebelah kanan motor milik tersangka I KETUT ADI JULIANTARA adalah barang milik tersangka GEDE SWASTIKA yang di beli dari tersangka I KETUT ADI JULIANTARA namun shabu tersebut tertinggal di dasbor sepeda motor milik I KETUT ADI JULIANTARA

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa, sehubungan dirinya ditangkap oleh petugas kepolisian karena terlibat perkara Narkotika.;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di halaman parkir kost tempat tinggal terdakwa di jalan Cokroaminoto Gg. Mirah Bali No. 26, Br. Liligundi, Kel. Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas karena membawa atau memiliki 1 (satu) paket shabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat bersih 0,34 gram ;
- Bahwa benar barang barang yang disita Polisi dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) plastik klip dengan berat bersih 0,34 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan SIM XL No. 081918492678;
- Bahwa yang memiliki barang tersebut adalah terdakwa sendiri. Dan terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Ruslan Als. Gondrong seharga Rp. 900.000,- ;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang disita pada saat dirinya ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Hal 19 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabhu untuk dipakainya sendiri ;
- Bahwa tujuannya terdakwa memakai sabu adalah untuk kerja, supaya tenaga fit, badan merasa segar, kadang kalau kerja malam supaya tidak mengantuk, karena terdakwa bekerja sebagai sopir ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba sabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alat isap (bong) yang sudah dirangkai sedemikian rupa, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca dan dibakar dengan korek api gas, selanjutnya dihisap sebagaimana orang merokok.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang berupa shabu tersebut.;
- Bahwa saya mengaku salah dan menyesali perbuatan saya ini ;
- Bahwa saya tahu barang tersebut dilarang dipergunakan ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak sekitar tahun 2018, dan terdakwa mengkonsumsi shabu sudah 20 kali ;
- Bahwa perasaan terdakwa setelah mengkonsumsi shabu, merasa tenang, berimijinasi tinggi, tenaga terasa fit dan semangat serta tidak mengantuk ;
- Bahwa didalam Lapas terdakwa tidak ada menggunakan sabhu ;
- Bahwa tidak ada masalah kalau terdakwa tidak menggunakan sabhu saat di dalam Lapas karena terdakwabelum ketergantungan dengan shabu ;

Menimbang, bahwa untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya atau saksi ade chargenya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1(satu) kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,11 gram;
- 1(satu) kotak rokok gudang garam;
- Uang tunai sebanyak Rp 400.000(pecahan Rp 100.000);
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 5413 UUU
- 1(satu) buah handphone merk assus milik tersangka I KETUT ADI JULIANTARA ;
- 1(satu) buah handphone merk Iphone milik tersangka GEDE SWASTIKA.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dimana dakwaan yang mendekati dan terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif secara Alternatif maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jungto pasal 132 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
5. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat.

ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa cengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Menimbang, bahwa Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi : saksi I Nyoman Joni, saksi Vidian Firdaus, saksi I Ketut Adi Juliantara, saksi Dedy Suherwanto, saksi Simeroni Zaluku, saksi pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi Vidian Firdaus bersama I Nyoman Joni dari satnarkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa Gede Swastika Alias Gede Rampug dan saksi I KETUT ADI JULIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita;
 - bahwa penangkapan terhadap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA berawal dari saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat pengeledahan tidak ditemukan narkotika. Terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu



dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000),1 (satu) buah Hp Assus milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik terdakwa I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;

- bahwa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan saksi I Ketut Adi Juliantara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari saksi Ketut Adi Juliantara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi saksi I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Saksi I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui saksi I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada terdakwa I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan saksi I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya dalam perjalanan pulang saksi I KETUT ADI JULIANTARA baru menyadari shabu tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU. Sementara terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah saksi amankan dan geledah dan saat itulah saksi I KETUT ADI JULIANTARA menelpon dan mengchat terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy



DK 5413 UUU dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta saksi I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi Vidian Firdaus, saksi Nyoman Joni bersama petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA didepan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan barang bukti shabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa I KETUT ADI JULIANTARA;

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba shabu-shabu adalah barang yang terlarang, namun terdakwa tetap membeli shabu tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan membeli atau menerima Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut;

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa dan saksi I KETUT ADI JULIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi I Nyoman Joni dan saksi Vidian Firdaus dari satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita;
- bahwa awalnya saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat pengeledahan tidak ditemukan narkoba. Terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan I KETUT ADI JULIANTARA di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik terdakwa I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;

- bahwa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan saksi I Ketut Adi Julianlara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari saksi Ketut Adi Julianlara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi saksi I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Saksi I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui saksi I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada terdakwa I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan saksi I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah diamankan dan digeledah oleh petugas satnarkoba Polresta Denpasar dan saat itulah saksi I KETUT ADI JULIANTARA menelpon dan mengchat terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard

Hal 25 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta saksi I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi bersama petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA didepan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan barang bukti shabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa I KETUT ADI JULIANTARA;

- Bahwa rencananya shabu tersebut terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba shabu-shabu adalah barang yang terlarang, namun terdakwa tetap membeli shabu tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan membeli atau menerima Narkoba Golongan I yang mengandung metamfetamina berupa kristal bening shabu tersebut dengan berat bersih 0,11 gram tersebut;

3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa membeli narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat 0,11 gram yang mengandung metamfetamina tanpa seijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima:

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang terbukti adalah unsur membeli berdasarkan;

1. Alat bukti keterangan saksi : saksi I Nyoman Joni, saksi Vidian Firdaus, saksi I Ketut Adi Juliantara, saksi Dedy Suherwanto, saksi Simeroni Zaluku, saksi pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi Vidian Firdaus bersama I Nyoman Joni dari satnarkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa Gede Swastika Alias Gede Rampug dan saksi I KETUT ADI JULIANTARA (terdakwa dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita;

- bahwa penangkapan terhadap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA berawal dari saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkoba. Terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik terdakwa I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;
- bahwa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan saksi I Ketut Adi Juliantara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari saksi Ketut Adi Juliantara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa GEDE SWASTIKA

Hal 27 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi saksi I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Saksi I KETUT ADI JUALIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui saksi I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada terdakaw I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan saksi I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya dalam perjalanan pulang saksi I KETUT ADI JULIANTARA baru menyadari shabu tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU. Sementara terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah saksi amankan dan geledah dan saat itulah saksi I KETUT ADI JULIANTARA menelpon dan mengchat terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta saksi I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi Vidian Firdaus, Nyoman Joni bersama petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA didepan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan barang bukti shabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa I KETUT ADI JULIANTARA;

- bahwa uang Rp 400.000,- yang ditemukan pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy adalah sisa uang pembelian shabu milik

Hal 28 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, awalnya terdakwa I Gede Swastika memesan membeli shabu 0,4 gram seharga Rp 750.000,- , namun karena saksi Dedy Suherwanto mengatakan hanya ada shabu 0,2 gram maka saksi I Ketut Adi Juliantara hanya membayar Rp 350.000,- kepada Dedy Suherwanto, rencananya uang Rp 400.000,- akan dibelikan shabu lagi oleh I Ketut Adi Juliantara namun keburu ditangkap.

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa dan saksi I KETUT ADI JULIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi I Nyoman Joni dan saksi Vidian Firdaus dari satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita;
- bahwa awalnya saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkotika. Terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik terdakwa I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;

Hal 29 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan saksi I Ketut Adi Juliantara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari saksi Ketut Adi Juliantara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi saksi I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Saksi I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui saksi I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada terdakwa I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan saksi I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah diamankan dan digeledah oleh petugas satnarkoba Polresta Denpasar dan saat itulah saksi I KETUT ADI JULIANTARA menelpon dan mengchat terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta saksi I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi Vidian Firdaus, Nyoman Joni bersama petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA didepan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan

Hal 30 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti shabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa I KETUT ADI JULIANTARA;

- bahwa uang Rp 400.000,- yang ditemukan pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy adalah sisa uang pembelian shabu milik terdakwa I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, awalnya terdakwa I Gede Swastika memesan membeli shabu 0,4 gram seharga Rp 750.000,-, namun karena saksi Dedy Suherwanto mengatakan hanya ada shabu 0,2 gram maka saksi I Ketut Adi Juliantara hanya membayar Rp 350.000,- kepada Dedy Suherwanto, rencananya uang Rp 400.000,- akan dibeli shabu lagi oleh I Ketut Adi Juliantara namun keburu ditangkap.

3. Alat bukti petunjuk :

- Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang mengandung metamfetamina dalam 1 (satu) plastic klip dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas gram) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4.Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yaitu:

1. .Alat bukti keterangan saksi : saksi I Nyoman Joni, saksi Vidian Firdaus, saksi I Ketut Adi Juliantara, saksi Dedy Suherwanto, saksi Simeroni Zaluku, saksi pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi Vidian Firdaus bersama I Nyoman Joni dari satnarkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa Gede Swastika Alias Gede Rampug dan saksi I KETUT ADI JULIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita;
 - bahwa penangkapan terhadap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA berawal dari saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkotika. Terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik terdakwa I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;

- bahwa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan saksi I Ketut Adi Juliantara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari saksi Ketut Adi Juliantara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi saksi I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Saksi I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan saksi I KETUT ADI

Hal 32 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui saksi I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada terdakaw I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan saksi I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya dalam perjalanan pulang saksi I KETUT ADI JULIANTARA baru menyadari shabu tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU. Sementara terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah saksi amankan dan geledah dan saat itulah saksi I KETUT ADI JULIANTARA menelpon dan mengchat terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta saksi I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi Vidian Firdaus, Nyoman Joni bersama petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA didepan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan barang bukti shabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa I KETUT ADI JULIANTARA.

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa terdakwa dan saksi I KETUT ADI JULIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi I Nyoman Joni dan saksi Vidian Firdaus dari satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita;
- bahwa awalnya saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkotika. Terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik terdakwa I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;

- bahwa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan saksi I Ketut Adi Julianlara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari saksi Ketut Adi Julianlara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi saksi I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Saksi I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui saksi I KETUT ADI JULIANTARA di

Hal 34 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada terdakwa I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan saksi I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah diamankan dan digeledah oleh petugas satnarkoba Polresta Denpasar dan saat itulah saksi I KETUT ADI JULIANTARA menelpon dan mengchat terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta saksi I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi Vidian Firdaus, Nyoman Joni bersama petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan barang bukti shabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa I KETUT ADI JULIANTARA.

3. Alat bukti surat

- berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1383/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan :
Barang bukti dengan nomor 6038/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4.Unsur “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat “:

Hal 35 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yang terbukti adalah unsur pemufakatan jahat:

1. .Alat bukti keterangan saksi : saksi I Nyoman Joni, saksi Vidian Firdaus, saksi I Ketut Adi Juliantara, saksi Dedy Suherwanto, saksi Simeroni Zaluku, saksi pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi Vidian Firdaus bersama I Nyoman Joni dari satnarkoba Polresta Denpasar menangkap terdakwa Gede Swastika Alias Gede Rampug dan saksi I KETUT ADI JULIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita;
 - bahwa penangkapan terhadap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA berawal dari saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat pengeledahan tidak ditemukan narkoba. Terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sebelah kanan

Hal 36 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik terdakwa I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;

- bahwa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan saksi I Ketut Adi Juliantara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari saksi Ketut Adi Juliantara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi saksi I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Saksi I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui saksi I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada terdakaw I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan saksi I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya dalam perjalanan pulang saksi I KETUT ADI JULIANTARA baru menyadari shabu tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU. Sementara terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah saksi amankan dan geledah dan saat itulah saksi I KETUT ADI JULIANTARA menelpon dan mengchat terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta saksi I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi bersama

Hal 37 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUH menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas kepolisian menangkap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan barang bukti shabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa I KETUT ADI JULIANTARA;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk membeli shabu bersama I Ketut Adi Juliantara, yang mana terdakwa meminta bantuan saksi I Ketut Adi Juliantara untuk membelikan shabu

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

Bahwa terdakwa saksi I KETUT ADI JULIANTARA (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi I Nyoman Joni dan saksi Vidian Firdaus dari satnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.35 Wita;

- bahwa awalnya saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH mengamankan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG di depan rumah kost Jalan Tukad Buaji Gg 26 Br Bekul, Panjer Denpasar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 pukul 16.00 wita namun pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkoba. Terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG mengakui telah membeli shabu dari I KETUT ADI JULIANTARA dan shabu tersebut ketinggalan di dashboard sepeda motor Honda Scoopy milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA. Berselang 5 menit kemudian I KETUT ADI JULIANTARA menghubungi terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang menyampaikan bahwa shabu masih tertinggal di dashboard sepeda motornya lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di alfa mart jalan pulau Saelus, kemudian saksi Vidian Firdaus, saksi I Nyoman Joni SH membawa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG ke depan alfa mart di Jalan Pulau Saelus Denpasar. Pada pukul 16.35 wita saksi Vidian Firdaus dan saksi I Nyoman Joni mengamankan I KETUT ADI JULIANTARA di depan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar, dimana saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak bekas pembungkus gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (pecahan Rp100.000), 1 (satu) buah Hp Assus milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard



sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU milik saksi I KETUT ADI JULIANTARA, 1 buah HP Iphone milik terdakwa I GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG juga diamankan;

- bahwa terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan saksi I Ketut Adi Julianlara mengakui bahwa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG yang dibeli dari saksi Ketut Adi Julianlara dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pada tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menghubungi saksi I GEDE ADI JULIANTARA untuk membeli shabu seharga Rp 750.000,- dan sepakat bertemu di Jalan Tukad Irawadi. Saksi I KETUT ADI JULIANTARA kemudian membeli shabu kepada DEDY SUHERWANTO dengan harga Rp 350.000,- lalu shabu tersebut disimpan saksi I KETUT ADI JULIANTARA pada dashboard sepeda motor Honda Scoopy DK 5413 UUU miliknya. Kemudian terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG menemui saksi I KETUT ADI JULIANTARA di pinggir Jalan Tukad Irawadi lalu terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG membayar shabu tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi I KETUT ADI JULIANTARA menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal bening shabu yang dibungkus dalam bungkus rokok pada terdakwa I GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG, namun ternyata shabu tersebut terjatuh di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan yang diambil oleh terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG hanya pembungkus rokok tempat shabu, hal tersebut tidak disadari oleh saksi GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dan saksi I KETUT JULIANTARA kemudian mereka pergi. Selanjutnya terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG dalam perjalanan pulang sudah diamankan dan dicek oleh petugas satnarkoba Polresta Denpasar dan saat itulah saksi I KETUT ADI JULIANTARA menelpon dan mengchat terdakwa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG bahwa shabunya masih tertinggal di dashboard sepeda motor Scoopy DK 5413 UUU dan terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG serta saksi I KETUT ADI JULIANTARA sepakat bertemu di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus sehingga saksi bersama petugas satnarkoba Polresta Denpasar membawa GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG menuju di minimarket alfamart di Jalan Pulau Saelus, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar lalu petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian menangkap terdakwa GEDE SWASTIKA ALIAS GEDE RAMPUG dan I KETUT ADI JULIANTARA didepan minimarket Alfamart Jalan Pulau Saelus Denpasar dengan barang bukti shabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang dibawa I KETUT ADI JULIANTARA;

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkoba shabu-shabu adalah barang yang terlarang, namun terdakwa tetap membeli shabu tersebut dan terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk membeli shabu bersama I Ketut Adi Juliantara, yang mana terdakwa meminta bantuan saksi I Ketut Adi Juliantara untuk membelikan shabu.

3. Alat bukti petunjuk.

Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk membeli shabu dengan berat bersih 0,11 gram bersama I Ketut Adi Juliantara, yang mana terdakwa meminta bantuan saksi I Ketut Adi Juliantara untuk membelikan shabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ melakukan percobaan atau pemufakatan jahat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jungto pasal 132 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jungto pasal 132 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Hal 40 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan Terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun serta permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, sehingga terhadap Tuntutan dan Permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dianggap adil bagi terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai efek pembelajaran ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Hal 41 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;**

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GEDE SWASTIKA Alias GEDE RAMPUG** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **:5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) kotak rokok gudang garam surya yang di dalamnya berisi 1(satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,11 gram;
 - 1(satu) kotak rokok gudang garam;
 - Uang tunai sebanyak Rp 400.000(pecahan Rp 100.000);
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 5413 UUU
 - 1(satu) buah handphone merk assus milik tersangka I **KETUT ADI JULIANTAR;**
 - 1(satu) buah handphone merk Iphone milik tersangka **GEDE SWASTIKA.**Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama I Ketut Adi Juliantara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh

Hal 42 dari 43 halaman Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **Ni Made Purnami, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Made Budi Watsara, SH. MH.** dan **I Gde Ginarsa, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini : **Rabu, tanggal 29 Mei 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Ida Ayu Gde Widnyani, SH., M. Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan yang dihadiri oleh **Ni Ketut Hevy Sushantini, SH. M. Hum .** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, SH. MH.

Ni Made Purnami, SH. MH.

I Gde Ginarsa, SH

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Gde Widnyani, SH. M. Hum.